



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , - e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

Palembang, 14 Mei 2013

Nomor : Kw.06.4/5/PP.03.2/519/2013
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Mambaul Ulum
Desa Margomulyo Kecamatan Belitang II
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kd.06.12/4/PP.00.6/095/2013 tanggal 29 April 2013 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Mambaul Ulum. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Mambaul Ulum dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Gumawang Dengan syarat-syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	3	1	2	1	6	0	8	0	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar Saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. AHMAD FAUZIE. SE., M. SI.
NIP. 19590305 198703 1 002

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Prov.Sumsel.
2. Ka Kankemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Gumawang



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , - e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.00.3.2/156/2013

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kankemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kd.06.12/4/PP.00.6/095/2013 tanggal 29 April 2013

Menetapkan

M E M U T U S K A N

- : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 14 Mei 2013

A.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



ABDUL HADID FAUZIE. SE., M. SI.
NIP. 19590305 198703 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/5/PP.03.2/156/2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA & ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Desa Margomulyo Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur	131216020131	B/KW.06.4/5/MA/692/2013

A.n. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. AHMAD FAUZIE. SE., M. SI.
NIP. 19690305 198703 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH ALIYAH

NOMOR : B/KW.06.4/5/MA/692/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/156/ 2013 tanggal 14 Mei 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA MAMBAUL ULUM
Alamat : Desa Margomulyo
Kecamatan : Belitang II
Kabupaten/Kota : Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pendidikan Mamabul Ulum

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	3	1	2	1	6	0	8	0	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 14 Mei 2013

An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,



Drs. AHMAD FAUZIE. SE., M. Si.
NIP. 19590305 198703 1 002